

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) selama tiga minggu secara daring yang dimulai pada tanggal 4 hingga 22 Januari 2021 dan selama dua minggu secara luring di Apotek Pahala yang dimulai pada tanggal 21 Juni sampai dengan 9 Juli 2021, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan PKPA memiliki manfaat yang sangat besar bagi calon Apoteker dalam memberikan gambaran secara nyata peran, fungsi serta tanggung jawab seorang Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Calon Apoteker harus memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman yang cukup untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek dengan baik.
3. Calon apoteker harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik agar dapat menyampaikan informasi kepada pasien dengan baik.
4. Calon apoteker harus dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian dengan baik sesuai perundang-undangan yang berlaku dan juga sesuai dengan norma dan etika baik dalam profesi maupun di lingkungan sekitar.
5. Calon apoteker harus mampu dalam mengatur manajemen dan marketing Apotek, mengingat apoteker merupakan pemimpin Apotek.

6. Banyak manfaat yang didapat calon apoteker pada kegiatan PKPA di Apotek Pahala seperti cara mengaplikasikan ilmu teori yang didapat di bangku perkuliahan dengan keadaan sebenarnya yang ada dilapangan, selain menumbuhkan rasa percaya diri hal tersebut juga membantu meningkatkan *soft skill* calon apoteker dalam berinteraksi dan melayani pasien dengan baik dan benar.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan setelah pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek Pahala adalah sebagai berikut.

- 1 Mahasiswa PSPA sebaiknya membekali diri terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan PKPA dilaksanakan agar mahasiswa lebih siap dalam pelaksanaan PKPA di Apotek.
- 2 Mahasiswa PSPA perlu meningkatkan kemampuan komunikasi, lebih percaya diri, dan memperdalam pengetahuan di bidang farmasi agar dapat memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat dengan meyakinkan, benar, dan mudah diterima oleh pasien yang datang ke Apotek.

DAFTAR PUSTAKA

- AHFS, 2011. *AHFS: Drug Information Essential. American Society of Health System Pharmacists: USA.*
- BNF, 2020, *British National Formulary 80th Edition*, BMJ Group, London.
- BPOM, 2016, *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan*, Jakarta.
- BPOM, 2018, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian*, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI, 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI, 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan*, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI, 2015, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang*

Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian,
Jakarta.

Departemen Kesehatan RI, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek,* Jakarta.

Departemen Kesehatan RI, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan,* Jakarta.

Departemen Kesehatan RI, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek,* Jakarta.